



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 24 /K.PIMP/III.01/2020**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 2 NOVEMBER 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang :

- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 2 NOVEMBER 2020.

KESATU : Menyepakati dan menyetujui Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : 32/F-PAN/DPRD/XI/2020 Tanggal 2 November 2020 Perihal Penyampaian Perubahan Komposisi Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung dan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung Nomor : PAN/08/B/K-S/04/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 Perihal Perubahan Komposisi Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada kesempatan pertama.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 November 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

..... Ttd

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. ELLY WAHYUNI, SE., MM

Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos, MH

RADEN MUHAMMAD ISMAIL., ST

Hi. FAUZAN SIBRON.,SE.,Akt